



PUTUSAN

Nomor 140 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURDIANTO;**
Pangkat/NRP : Koptu/31000434900381;
Jabatan : Wadanru 1 Ton ATGM Kibant;
Kesatuan : Yonif 125/Smb;
Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Cermin/24 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonif 125/Smb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/45/XI/2017 tanggal 8 November 2017;
2. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/6/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;
3. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/7/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;
4. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/8/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;

5. Danbrigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/9/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/170/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
7. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/182/PM I-02/AD/IX/2018 tanggal 27 September 2018;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/146/PMT-I/AD/ XII/2018 tanggal 5 Desember 2018;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/153/PMT-I/AD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
10. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 90/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 22 April 2019;
11. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 102/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara seumur hidup;
 - Denda : 5 (lima) miliar subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD;
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini:
 - Surat-surat:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Republik Indonesia Nomor 263AG/VII/2017 Balai Laboratorium Narkoba tanggal 19 Juli 2017 atas nama Heri Agus Marzuki;
 2. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Heri Agus Marzuki;
 3. 5 (lima) lembar foto barang bukti;
 4. 1 (satu) eksemplar Surat dari BNN Republik Indonesia Nomor B/2973/VIII/DE/PB.04/2017/BNN tanggal 30 Agustus 2017 tentang Permohonan Koordinasi Pemeriksaan Kopda Nurdianto; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 kepada Terdakwa; Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 123-K/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 26 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nurdianto, Koptu NRP. 31000434900381 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara seumur hidup;
Pidana Denda : 5 (lima) miliar;
Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Republik Indonesia Nomor 263/AG/VII/2017 Balai Laboratorium Narkoba tanggal 19 Juli 2017 atas nama Heri Agus Marzuki;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Heri Agus Marzuki;
- c) 5 (lima) lembar foto barang bukti;
- d) 1 (satu) eksemplar Surat dari BNN Republik Indonesia Nomor B/2973/VIII/DE/PB.04/2017/BNN tanggal 30 Agustus 2017 tentang Permohonan Koordinasi Pemeriksaan Kopda Nurdianto;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nurdianto, Koptu NRP.31000434900381;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 123-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 26 November 2018, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/123-K/PM I-02/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019 dan
Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April
2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Militer I-02 Medan pada tanggal 16 April 2019. Dengan demikian,
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan
permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena
Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara
Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang
menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan baik terbuktinya
dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak salah
dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut
Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang cermat dalam
mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga Terdakwa
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum
menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana
dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aiptu Suherianto pada tanggal 7 Juli 2017 melalui *handphone* yang inti pembicaraannya supaya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 menjemput barang yang dibawa oleh Saudara Muhammad Syafi'i alias Panjul di tengah laut Perairan Kuala Tanjung tepatnya pertengahan antara Pulau Salahnama dan Pulau Pandang dengan menggunakan *speed boat* dan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian disanggupi Terdakwa. Di dalam *speed boat* tersebut sudah ada muatan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam 3 (tiga) kemasan plastik warna hitam beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram masing-masing plastik yang akan dikirim ke Indonesia melalui jalan lautan. Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh Saksi Aiptu Suherianto menjemput narkoba sabu-sabu dengan menggunakan *speed boat* di tengah laut dengan upah setiap penjemputan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa agar tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan terlalu berat dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan bagi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada hakikatnya menyangkut penilaian fakta hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki khususnya mengenai peniadaan pidana denda dan pembebanan biaya perkara karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 123-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 26 November 2018 harus diperbaiki mengenai amar penjatuhan pidana denda dan pembebanan biaya perkara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NURDIANTO, Koptu NRP.31000434900381** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 09-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 123-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2018 tersebut mengenai amar penjatuhan pidana denda dan pembebanan biaya perkara menjadi:

- Pidana Pokok : Penjara seumur hidup;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, TTD Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. TTD Hidayat Manao, S.H., M.H.	Ketua Majelis, TTD Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
---	--

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 140 K/Mil/2019